

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Suatu negara dapat dikatakan makmur rakyatnya apabila masyarakatnya memiliki suatu sistem yang berdampak pada sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang ada di Negara Indonesia ini berkembang secara cepat pada zaman yang sudah maju, karena mayoritas ekonomi yang mengikuti perkembangan zaman yaitu pada sumber daya menengah keatas, maka berdasarkan hal tersebut suatu negara harus memiliki badan usaha yang berlandasan hukum dengan berasas kekeluargaan karena diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 mengatakan Bawa “Perekonomian disusun sebagai usaha Bersama atas asas keluargaan”.

Salah satu bentuk perekonomian yang mencerminkan prinsip kekeluargaan adalah koperasi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan pada prinsip koperasi dan berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mengedepankan asas kekeluargaan (Undang-Undang, 1992).

Dengan adanya peraturan mengenai perkoperasian dapat dibuktikan pada data Kementerian Koperasi dan UKM bahwa koperasi yang aktif di negara Indonesia sampai tahun 2024 sebanya 131.617 unit (Admin, 2024), dari data tersebut menunjukan bahwa koperasi memiliki beragam unit usaha yang dibagi

dengan beberapa kelompok yaitu, unit usaha konsumen sebanyak 69,639 (52,91%), unit usaha produsen sebanyak 28,224 (21,44%), unit usaha simpan pinjam 19,067 (14,49%), unit usaha jasa 10,098 (7,67%), dan yang terakhir unit usah pemasaran 4,589 (3,49%). Hasil tersebut menunjukan bahwa koperasi mempunyai fungsi yang sangat penting pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dari data yang sudah dijelaskan diatas bahwa koperasi simpan pinjam menduduki peringkat ketiga sebagai unit usaha terbanyak yaitu 19.067 unit dari 131.617 unit koperasi yang ada di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya banyak koperasi yang kesulitan pada aspek keuangan, terutama pada unit koperasi simpan pinjam yang terkadang masih sangat kesulitan dalam pengelolaan piutang

Menurut Rudianto (2010) “koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama dari koperasi simpan pinjam yaitu memberikan layanan penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggotanya. walaupun koperasi ini sering kali menawarkan solusi keuangan yang lebih mudah, mereka juga tidak jarang menghadapi tantangan terkait piutang bermasalah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi tersebut.”

Pada data Kementrian Koperasi Republik Indonesia yang tercatat pada tahun 2024 yang menjalankan usaha sebagai koperasi simpan pinjam sebanyak

19.067 unit koperasi yang aktif (Admin, 2024). dengan adanya bukti menyebutkan bahwa unit koperasi simpan pinjam telah memainkan peranan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama memberi dukungan dalam bidang perekonomian , dan memberi kegiatan pinjam dengan tingkat suku bunga yang rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan lain. Yang berarti pada kenyataannya bahwa sebagian besar usaha koperasi yaitu memberikan piutang kepada anggotanya, hal itu menjadikan besarnya total aktiva dalam koperasi simpan pinjam yaitu piutang. Hal tersebut yang membuat koperasi memiliki resiko yang tinggi dalam pemberian piutang yang mengakibatkan kerugian apabila seorang anggota tidak dapat membayar kewajibannya. Oleh sebab itu koperasi harus mengimplementasikan sistem pengedalian internal yang baik dan efektif untuk dijalankan.

Menurut Gary (dalam Istanti et al., 2024) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi piutang, koperasi dapat menggunakan metode sistem pengendalian internal piutang agar koperasi dapat memelihara aset dan memberikan informasi yang akurat pada pihak yang berkepentingan. Sistem pengendalian internal mempunyai tujuan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi, mendorong efisiensi, serta untuk mendorong dipatuhiinya kebijakan.

Adanya sistem pengendalian internal pada piutang bermaksud untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dan penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan, maka dari hal tersebut

penerapan sistem pengendalian internal sangat berpengaruh terhadap pengelolan piutang di koperasi. Koperasi dapat menerapkan sistem pengedalian internal secara efektif jika koperasi melakukan: struktur organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, dan karyawan yang berkompeten dalam sistem pengendalian internal dengan baik kemudian dilanjutkan dalam bidang pengedalian piutang seperti pemberian kredit. Kebijakan pemberian kredit harus dilakukan secara sehat dengan melihat kondisi keuangan yang ada pada koperasi dan juga tidak boleh menimbulkan kerugian yang besar karena adanya piutang yang berlebihan.

Koperasi Pegawai RSU Dr. Slamet Garut dengan badan hukum No.3297/BH/KWK.10/1/1961 yang berada di Jalan Rumah Sakit No.12 Garut merupakan koperasi yang melakukan beberapa kegiatan usaha nya diantaranya:

1. Unit Usaha Simpan Pinjam

Unit Simpan Pinjam merupakan unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai salah satu bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

2. Unit Usaha Jasa dan Perdagangan

Unit Jasa dan Perdagangan merupakan usaha perdagangan koperasi mencakup pelayanan penjualan pada anggota maupun penjualan barang ke RSUD dr.Slamet Garut berupa penjualan barang, Alat Tulis, Kantor (ATK) dan Fotocopy.

### 3. Unit Usaha Kantin Kopeg

Unit Usaha Kantin Kopeg merupakan usaha yang menyediakan makan dan minuman dengan harga terjangkau bagi pegawai dan masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat menambah sumber pendapatan koperasi.

Aktivitas usaha yang paling menonjol pada Koperasi Pegawai RSU dr.Slamet Garut yaitu unit usaha simpan pinjam. Dengan hal tersebut koperasi memberikan pinjaman kepada anggotanya sehingga menimbulkan piutang sehingga memiliki risiko kredit macet, risiko tingkat bunga, dan terhambatnya aktivitas operasional.

Dapat dilihat dari Laporan Pertanggungjawaban Pengurus (LPJ) 5 tahun ke belakang mengalami naik dan turunnya jumlah piutang mengalami peningkatan dan banyak anggota yang belum melunasi angsuran atau kewajibannya yang menimbulkan piutang tak tertagih pada tahun 2019 – 2023.

***Tabel 1. 1 Daftar Piutang Pada Koperasi Pegawai RSU Dr.Slamet Garut***

***Tahun 2019-2023***

Tahun	Jumlah Piutang	Jumlah Anggota Yang Meminjam	Jumlah Piutang Tak Tertagih	Persentase
2019	Rp.16.029.861.953	1.787	Rp. 998.339.414	6,2%
2020	Rp.15.287.195.559	1.894	Rp. 5.354.722.978	35,0%
2021	Rp.14.667.729.043	1.904	Rp. 5.377.822.999	36,7%

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Piutang</b>	<b>Jumlah Anggota Yang Meminjam</b>	<b>Jumlah Piutang Tak Tertagih</b>	<b>Persentase</b>
2022	Rp.14.125.401.704	1.937	Rp. 5.377.822.999	38,1%
2023	Rp.13.825.866.643	1.966	Rp. 5.377.822.999	38,9%

*Sumber: Laporan RAT Koperasi Pegawai RSU dr Slamet Garut Tahun 2019 - 2023 (Data Diolah)*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas mengenai perkembangan piutang dan piutang tak tertagih pada koperasi, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan piutang tak tertagih secara signifikan dari tahun ke tahun, meskipun jumlah piutang total mengalami penurunan. Pada tahun 2019, total piutang tercatat sebesar Rp16.029.861.953 dengan jumlah piutang tak tertagih sebesar Rp998.339.414 atau setara dengan 6,2% dari total piutang. Namun, pada tahun 2020, terjadi lonjakan drastis piutang tak tertagih menjadi Rp5.354.722.978, yaitu 35% dari total piutang. Kondisi ini semakin memburuk pada tahun 2021 hingga 2023, di mana jumlah piutang tak tertagih terus bertahan pada angka Rp5.377.822.999, meskipun total piutang menurun dari Rp14.667.729.043 (2021) menjadi Rp13.825.866.643 (2023).

Hal tersebut memperlihatkan bahwa persentase piutang tak tertagih mengalami peningkatan, dari 36,7% pada 2021, naik menjadi 38,1% di 2022, dan mencapai 38,9% pada 2023. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun jumlah pinjaman dan peminjam bertambah setiap tahun, efektivitas penagihan

dan pengendalian piutang belum berjalan optimal. Kenaikan pada persentase piutang tak tertagih terhadap total piutang menjelaskan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, khususnya pada proses seleksi pemberian pinjaman, pemantauan pembayaran, dan penagihan yang tidak maksimal. Akumulasi piutang tak tertagih yang tidak berubah dalam tiga tahun terakhir juga menunjukkan tidak adanya tindak lanjut atau kebijakan penyelesaian kredit macet, sehingga risiko keuangan koperasi semakin tinggi. Maka dengan adanya penjelasan tersebut, sistem pengendalian internal piutang belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, perbaikan menyeluruh terhadap sistem pengendalian piutang sangat diperlukan agar kinerja keuangan koperasi tetap sehat dan berkelanjutan.

Menurut *The committee of sponsoring organizations of the Treadway Commission* (COSO) (dalam McNally, 2013) mendefinisikan bahwa “Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan.” Sedangkan penerapan didalam koperasi dapat diartikan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang dilakukan oleh pengawas, pengurus dan anggota, yang disusun untuk memberikan kepastian mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Didalam COSO terdapat juga lima komponen yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiataan pengendalian, komunikasi dan informasi, dan monitoring.

Sistem pengendalian internal piutang pada Koperasi Pegawai RSU dr. Slamet Garut masih sangat sederhana dan masih belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Mulai dari prosedur dalam pemberian pinjaman kepada anggota tidak dilihat dari kemampuan bayar anggota, anggota meminjam kepada pihak bank tanpa diketahui oleh koperasi sehingga pemotongan gaji tidak terlaksanakan, tidak adanya limit yang boleh dipinjamkan oleh anggota kepada koperasi, tidak adanya pemantauan secara khusus yang dilakukan oleh koperasi terkait piutang dan koperasi mengalami kesulitan dalam penagihan piutang karena sebagian anggota yang memiliki piutang dengan jumlah nominal yang besar sudah mutasi pindah pekerjaan atau sudah meninggal dunia.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada Koperasi Pegawai RSU dr. Slamet Garut, penilaian sistem pengendalian internal terhadap piutang anggota dapat dianalisis menggunakan pendekatan lima komponen COSO. Pada komponen pertama, yaitu *control environment* (lingkungan pengendalian), permasalahan terletak pada tidak adanya penetapan limit pinjaman yang diberikan kepada anggota. Pada komponen kedua, *risk assessment* (penilaian risiko), permasalahan muncul karena koperasi tidak melakukan analisis risiko terhadap kemampuan anggota dalam melunasi pinjaman. Selanjutnya, pada komponen ketiga, yaitu *control activities* (aktivitas pengendalian), kendala terjadi akibat adanya rangkap jabatan dalam pengelolaan piutang karena keterbatasan sumber daya manusia. Pada komponen keempat, yaitu *information and communication* (informasi dan komunikasi), permasalahan terkait dengan tidak adanya transparansi informasi mengenai kewajiban

anggota kepada pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran ke koperasi. Terakhir, pada komponen *monitoring* (pemantauan), kelemahan terletak pada tidak adanya daftar pemantauan khusus untuk anggota yang berisiko tinggi, sehingga meningkatkan potensi terjadinya piutang macet.

Penelitian mengenai Sistem Pengendalian Internal sudah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh (Agha, 2024) berjudul “Penyusunan Tindakan Perbaikan Sistem Pengendalian Internal Piutang Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) JRX” menjelaskan bahwa penerapan prosedur pada pengelolaan piutang pada KSP JRX sudah berjalan efektif seperti diterapkan komponen lingkungan pengendalian internal dengan pembagian tugas dan tanggungjawab yang cukup jelas dan sesuai, serta sudah menerapkan komponen komponen aktivitas pegendalian koperasi sudah menetapkan prosedur terkait pengajuan pinjaman dan pembayaran angsuran pinjaman secara jelas dan telah diterapkan pada operasional Koperasi Simpan Pinjam JRX. Namun ada beberapa komponen yang perlu diperbaikan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Istanti et al., 2024) yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Anggota Pada Koperasi Kredit Union Bahtera Sejahtera Maumere” menyebutkan bahwa Sistem pengendalian internal piutang anggota pada koperasi kredit Union Bahtera Sejahtera Maumere sudah berjalan efektif karena sistem pengendalian internal yang dijalankan sudah sepenuhnya memadai. Berdasarkan COSO sistem pengendalian internal piutang anggota pada koperasi Kredit Union Bahtera

Sejahtera yang sudah cukup memadai yaitu lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi, penilaian resiko dan aktivitas pengendalian, sedangkan komponen yang dinilai kurang memadai adalah pemantauan (*monitoring*). dalam komponen pemantauan, koperasi kurang maksimal dalam melakukan survei pemberian kredit sehingga menyebabkan koperasi kurang selektif dalam memberikan kredit kepada anggota.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk menganai Sistem Pengendalian Internal piutang usaha pada Koperasi Pegawai RSU dr Slamet Garut, maka penulis menarik judul **“Analisis Pengendalian Internal Piutang Dalam Mengurangi Risiko Piutang Tak Tertagih (Studi Kasus pada Koperasi Pegawai RSU dr Slamet Garut)”**

## 1.2 Indetifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diindetifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pengendalian internal atas piutang pada Koperasi Pegawai RSU dr. Slamet Garut, serta sejauh mana kesesuaianya dengan konsep sistem pengendalian internal berdasarkan kertas kerja COSO.
2. Apa saja yang menyebabkan faktor piutang tak tertagih pada Koperasi Pegawai RSU dr Slamet Garut.
3. Bagaimana implementasi sistem pengendalian internal menurut teori COSO di dalam unit koperasi simpan pinjam

4. Upaya-upaya dalam meminimalkan piutang tak tertagih pada Koperasi Pegawai RSU dr Slamet Garut.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan memperbaiki sistem pengendalian internal pada Koperasi Pegawai RSU dr Slamet Garut.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan indentifikasi masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengendalian internal atas piutang pada Koperasi Pegawai RSU dr. Slamet Garut, serta sejauh mana kesesuaianya dengan konsep sistem pengendalian internal berdasarkan kertas kerja COSO
2. Faktor penyebab piutang tak tertagih pada Koperasi Pegawai RSU dr. Slamet Garut.
3. Bagaimana implementasi sistem pengendalian internal menurut teori COSO di dalam unit koperasi simpan pinjam
4. Upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk meminimalkan piutang tak tertagih pada Koperasi Pegawai RSU dr Slamet Garut

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem pengendalian internal piutang anggota pada

Koperasi Pegawai RSU dr Slamet Garut. Sehingga dapat dijadikan sebagai sumber informasi terkait masalah yang diteliti pada konsentrasi akuntansi keuangan dalam penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak, antara lain:

- 1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pengetahuan dan mengembangkan wawasan terkait bagaimana perbaikan sistem pengendalian internal piutang pada Koperasi Pegawai RSU dr Slamet Garut.

- 2. Bagi Koperasi**

Penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi sistem pengendalian internal piutang dalam proses pemberian kredit dan proses pemantauan langsung dari koperasi terhadap piutang yang ada pada Koperasi Pegawai RSU dr Slamet Garut

- 3. Bagi Universitas**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu mengenai sistem pengendalian internal piutang.